



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon :

Erwin Ronald Anderson Fahik, Tempat/Tanggal Lahir Lospalos, 08/05/1982, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Dusun Loocho, RT.001/Rw.001 Kel/Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, Agama Katholik, Pekerjaan Polri, selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 231/Pdt.P/2023/ PN Atb tanggal 9 November 2023 tentang Penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 9 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan memperhatikan surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan serta segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 8 November 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Atambua dan telah terdaftar dalam register perkara perdata Permohonan di bawah Nomor 231/Pdt.P/ 2023/PN Atb tanggal 9 November 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon adalah Anak kandung dari Almarhum Balthasar Fahik.
2. Bahwa benar Ayah Pemohon bernama Almarhum Balthasar Fahik telah meninggal Dunia pada Tanggal 02 Mei 1995, Tempat Kampung Kartini 1, Desa Fuiloro, Kec. Lospalos, Kab, Lautem, Timor –Timur, Sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor :SK/06/DS/V/95, Tanggal 11 Mei 1995.
3. Bahwa demi kepentingan Pemohon maka Penetapan Akta Kematian Terlambat tersebut sangat dibutuhkan.

Halaman 1 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Untuk Mendapatkan suatu Penetapan Akta Kematian Terlambat tersebut haruslah mendapat Penetapan dari Ketua Pengadilan Negeri Atambua.

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Pemohon dengan Hormat Memohon kiranya berkenan untuk Menetapkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Permohonan.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon atas Nama Almarhum Balthasar Fahik.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Belu untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Balthasar Fahik.
4. Membebaskan seluruh / semua biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan di atas, Pemohon telah pula datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa pada kesempatan tersebut telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 530409080582001 atas nama Erwin Ronald Anderson Fahik, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 29-08-2022, selanjutnya diberi tanda bukti (P.1) ;
2. Fotokopi Akta Kelahiran No.349/KCS/XII/1989 atas nama Erwin Ronald Anderson Fahik, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Dati II Lautem, tertanggal 27 Nopember 1989, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2)
3. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No : 5304042111160002 atas nama Kepala Keluarga Erwin Ronald Anderson Fahik, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, tertanggal 29-11-2017, selanjutnya diberi tanda bukti (P.3) ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : Ds.RBH.140/656/X/2023 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Belu, Kecamatan Tasifeto Barat, Desa Rinbesi Hat, tertanggal 31 oktober 2023, selanjutnya diberi tanda bukti (P.4) ;

Bukti-bukti surat diatas telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Halaman 2 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Ermelinda Fahik, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai Anggota POLRI di Polsek Tasifeto Barat (Halilulik);
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Baltazar Fahik (Ayah) dan Marta Lao (ibu);
- Bahwa saksi tahu, Pemohon anak ke-5 (kelima) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal di Lospalos, pada tanggal 2 Mei 1995;
- Bahwa, Ayah Pemohon meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa setahu saksi, saat itu Ayah Pemohon masih tinggal di Lospalos sekitar tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi tujuannya untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar bisa mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon untuk keperluan mengurus tanah alm. Ayah Pemohon yang di agar dibuatkan sertifikat;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon tidak dapat mengurusnya di Dispenduk karena Kartu Keluarga Ayah Pemohon sudah hilang sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Ayah Pemohon dikuburkan di Lospalos;
- Bahwa yang saksi tahu, selama hidup Ayah Pemohon tidak pernah punya atau terlibat masalah dengan tetangga atau orang lain;
- Bahwa Ayah Pemohon memang benar lahir di Atambua tetapi bekerjanya sebagai TNI di Lospalos;

2. Germana Elvira Lisu, dibawah janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa . Pemohon adalah suami saksi;
- Bahwa saksi tahu pekerjaan Pemohon adalah sebagai Anggota POLRI di Polsek Tasifeto Barat (Halilulik);
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Baltazar Fahik (Ayah) dan Marta Lao (ibu);

Halaman 3 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, Pemohon anak ke-5 (kelima) dari 6 (enam) bersaudara;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal di Lospalos, pada tanggal 2 Mei 1995;
- Bahwa, Ayah Pemohon meninggal karena kecelakaan;
- Bahwa setahu saksi, saat itu Ayah Pemohon masih tinggal di Lospalos sekitar tahun 1995;
- Bahwa setahu saksi tujuannya untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar bisa mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon untuk keperluan mengurus tanah alm. Ayah Pemohon yang di agar dibuatkan sertifikat;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon tidak dapat mengurusnya di Dispenduk karena Kartu Keluarga Ayah Pemohon sudah hilang sehingga diperlukan Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa Ayah Pemohon dikuburkan di Lospalos;
- Bahwa yang saksi tahu, selama hidup Ayah Pemohon tidak pernah punya atau terlibat masalah dengan tetangga atau orang lain;
- Bahwa Ayah Pemohon memang benar lahir di Atambua tetapi bekerjanya sebagai TNI di Lospalos;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan penetapan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan Pemohon memohonkan Penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah agar dapat membuat Akta Kematian untuk Ayah Pemohon yang bernama Balthasar Fahik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat sebagaimana tersebut, dan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Balthasar Fahik (Ayah) dan Marta Lao (Ibu) ;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Almarhum Balthasar Fahik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung Pemohon meninggal dunia di Kampung Kartini 1, Desa Fuiloro, Kecamatan Lospalos, kabupaten Litem, Timor Timur pada tanggal 11 Mei 1995 karena kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa alasan Pemohon membuat akte kematian untuk Ayah Kandung Pemohon karena Pemohon ingin mengurus sertifikat tanah orang tua;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan berwenang untuk mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat P.1 dan P.3 diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Looho, RT.001/Rw.001 Kel/Desa Rinbesihat, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu dan karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Atambua, maka Pengadilan Negeri Atambua berdasarkan kewenangan relatif berwenang untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon bertentangan dengan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum bagi Pemohon serta untuk tertibnya administrasi kependudukan maka kematian Ayah Pemohon tersebut harus dilaporkan dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena peristiwa kematian Ayah Pemohon telah lama terjadi dan berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili untuk diterbitkan kutipan akta kematian, Pencatatan/penerbitan kutipan Akta Kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari Kepala Desa/Lurah dan/atau dokter/paramedis atau salinan penetapan Pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi kartu keluarga, sehingga untuk mendaftarkan dan dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Atambua ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama permohonan Pemohon, berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan, yang bersesuaian satu dengan yang lainnya dan ternyata permohonan Pemohon tidak

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan undang-undang yang berlaku sehingga oleh karena itu sudah sepatutnya bila petitum poin 2 permohonan Pemohon tersebut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Belu, maka demi kepastian hukum mengenai pencatatan kematian untuk Ayah Pemohon serta melaksanakan amanat ketentuan Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk melapor kepada Instansi Pelaksana untuk menerbitkan Akta Kematian bagi Ayah Pemohon bernama Balthasar Fahik yang dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya, untuk menerbitkan Akta Kematian Ayah Pemohon dimaksud pada register yang diperuntukkan untuk itu bagi yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap permohonan pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan ini tidak ada pihak lain selain Pemohon dan permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri selain itu sebagai konsekuensi karena permohonan ini merupakan yurisdiksi volunteer, maka semua biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Permohonan.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengurus Akta Kematian Ayah Pemohon atas Nama Almarhum Balthasar Fahik.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Atambua untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Belu untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama Almarhum Balthasar Fahik.

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.

Membebaskan kepada

Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 14 November 2023 oleh Junus Dominggus Seseli, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Atambua yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua Nomor 231/Pdt.P/2023/PN Atb tanggal 9 November 2023, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Anggreni Helmina Malelak, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Anggreni Helmina Malelak, S.H.,

Junus Dominggus Seseli, S.H

Perincian biaya :

- Biaya PNBP pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya pemberkasan/ATK : Rp 60.000,-
- Biaya PNBP panggilan : Rp 10.000,-
- Biaya redaksi : Rp 10.000,-
- Biaya materai : Rp 10.000,- +

Jumlah : Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah)